



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.02 Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Sahrul Bukalang, S.H. dan M. Afdal Hi. Anwar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.002/RW.001 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Sk.Sus/ADR/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 01/SKK/PA.SS/2020, tanggal 03 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Mario, Kelurahan Rum (rumah Ibu Jubaidah Jimah), Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti saksi-saksi Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 6 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 06/06/III/2011, tertanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mareku selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu pindah lagi dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum selama kurang lebih 5 bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, perempuan berumur 6 tahun 8 bulan (lahir 11 April 2013);
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat Harmonis dalam membangun rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmmah;
5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari tahun 2018 yang di sebabkan karena hal sepele yaitu hanya karena ayah Penggugat menelpon Penggugat dan menyuruhnya agar membeli obat untuk adiknya yang sakit dan

Hlmn.2 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



mengantarnya ke Ternate namun bukannya Tergugat mengizinkan malah marah-marah dan berkata kasar dengan nada suara yang besar dimana perbuatan itu dilakukan di muka umum tepatnya dimuka bengkel dan atas perbuatan tersebut Penggugat sangat merasa malu karena tidak sedikitpun merasa dihargai sebagai seorang isteri oleh Tergugat;

6. Bahwa hanya berselang tiga hari kemudian dari pertengkaran tersebut diatas kemudian kembali terjadi pertengkaran lagi dimana Penggugat minta izin secara baik-baik kepada Tergugat untuk memperbaiki *handphone* di Ternate dan Tergugat memberikan izin, pada saat Penggugat pulang malam dan tiba dirumah sekitar isha seketika Tergugat marah saat Penggugat masuk rumah, Tergugat mengatakan saya lap dalam muka disertai dengan Tergugat menendang Penggugat yang mengenai bagian dada namun Penggugat tidak melakukan apa-apa selain menangis hingga Penggugat tertidur;

7. Bahwa Tergugat juga pernah datang marah-marah di kantor tempat Penggugat bekerja yaitu kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP Kieraha), Tergugat mengatakan kerja apa sampai jam begini belum selesai? Sambil Tergugat memegang kursi dan berkata jangan sampai saya angkat kursi dan pukul disini dimana saat itu dilihat oleh teman-teman kerja Penggugat bahkan oleh atasan Penggugat;

8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak menghargai dan selalu melontarkan kata-kata kasar sebagaimana tersebut diatas sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat mengambil keputusan untuk tidak tinggal bersama serumah dengan Tergugat;

9. Bahwa sekitar bulan maret 2019 Tergugat memukul Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat secara berulang kali kemudian mendorongnya hingga terjatuh dan dalam keadaan terjatuh

Hlmn.3 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



tersebut Tergugat menginjak leher Penggugat dan karena Penggugat sudah sangat merasa kesakitan sehingga melakukan perlawanan;

10. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat datang mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan tujuan ingin bercerai secara baik-baik tetapi saat itu Penggugat lagi tidak berada dirumah namun Tergugat hanya ketemu orang tua Penggugat yang mana saat itu sempat terjadi adu mulut antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bagi Penggugat tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Soa Sio guna mengakhiri Pernikahan dan atau memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Soa Sio Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak satu ba'in suhro dari **TERGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxx)**, terhadap diri **PENGUGAT (xxxxxxxxxxx)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil– adilnya (*Ex a quo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil



karena Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudari Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat);
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) tidak benar, Tergugat mengizinkan Penggugat mengantarkan obat untuk adik Penggugat namun Tergugat mengingatkan agar jangan menginap tetapi langsung kembali ke rumah karena Penggugat pernah melakukan kesalahan di tempat kerja Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) tidak benar, Penggugat ke Ternate tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat dan pulang ke rumah jam (sembilan) pagi sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat menampar Penggugat serta menendang Penggugat yang tidak disengaja kena di dada Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak benar, Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat di tempat kerja Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat pada Januari 2019;

Hlmn.5 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



6. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019, disebabkan Penggugat pergi tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, sehingga Tergugat menampar pipi Penggugat namun karena Penggugat melawan, Tergugat menahan kepala Penggugat dengan kaki Tergugat agar Penggugat tidak melakukan perlawanan;

7. Bahwa benar Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat tetapi untuk menyelesaikan masalah bukan untuk bercerai dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan masalah sebelum bulan November saat Penggugat dan Tergugat menikah ulang namun ternyata dalil gugatan Penggugat semuanya tentang masalah sebelum November;

8. Bahwa benar antara Tergugat dengan orangtua Penggugat sempat terjadi pertengkaran di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat mendengar bahwa orang tua Penggugat membawa Penggugat ke Ternate untuk dinikahkan dan menurut Tergugat orang tua Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Menolak gugatan Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat terhadap replik Penggugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlmn.6 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272055808960001, tanggal 04 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/III/2011, tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara. Bukti P.2;

Bahwa berdasarkan bukti P.2, nama Tergugat yang sebenarnya adalah Zulkifli Rongayang bin Sumarna Rongayang;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Topo, 26 April 1977, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.004/RW.002 Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Mareku hingga anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) tahun, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun rukun kembali;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah apabila Penggugat terlambat pulang dari bekerja;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlmn.7 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dua tahun dan Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja di Sofifi;
 - Bahwa sekitar empat bulan lalu, Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali kemudian Tergugat membawa Penggugat dengan alasan untuk menemui orang tua Tergugat namun Penggugat kembali ke rumah saksi sendirian dan mengatakan Tergugat tidak membawa Penggugat menemui orang tua Tergugat melainkan membawa Penggugat di rumah orang lain dan Penggugat mengatakan tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah untuk kedua kali hingga sekarang sekitar 3-4 bulan;
 - Bahwa setelah kembali ke rumah saksi, Penggugat kemudian pergi bekerja di Sofifi;
 - Bahwa setelah Penggugat ke Sofifi, Tergugat datang menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah saksi dan membawa anak tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mareku, 1 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004/RW.002 Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hlmn.8 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Mareku hingga anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga saksi pernah memukul Penggugat dan Tergugat karena bertengkar;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat sering datang untuk mencari Penggugat namun Penggugat selalu menghindari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah kembali sekitar dua bulan lalu namun hanya bersama satu malam saja kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi karena Tergugat tidak membawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat melainkan ke rumah orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah untuk kedua kali hingga sekarang sekitar 3-4 bulan;
- Bahwa saksi tidak menasihati Penggugat dan Tergugat namun hanya menegur Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat telah menikah lagi hanya karena emosi disebabkan Tergugat memaksa membawa anak

Hlmn.9 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



Penggugat dan Tergugat dari rumah saksi dalam keadaan menangis;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rum, 05 April 1958, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.011/RW.002 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah cucu saksi dan Penggugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Mareku kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Penggugat dan Ibu Penggugat pernah datang menemui saksi dan meminta saksi membuat surat pernyataan cerai namun saksi menolak dan menyarankan Penggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat Penggugat lagi di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi sudah pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga mereka untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah

Hlmn.10 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



menasihati Penggugat saat Penggugat datang bersama Ibu Penggugat menemui saksi namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 15 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. MSP Obi, tempat kediaman di RT.003/RW.001 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mareku dan pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah cerita ke saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah mengantar makanan saat Tergugat dan saksi mancing di pantai Mareku dan saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama ataukah sudah berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlmn.11 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sejak Februari 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbaang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya pada adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil penyebab terjadinya perselisihan

Hlmn.12 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



dan pertengkaran dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali sehingga masalah yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan tidak ada alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai untuk itu Tergugat ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawaban-menjawab baik secara tertulis maupun lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua), sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu kakek Tergugat (saksi pertama) dan teman Tergugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang

Hlmn.13 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi pertama Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Penggugat dan Ibu Penggugat pernah menemui saksi dan minta dibuatkan surat pernyataan cerai, sedangkan saksi kedua Tergugat pernah mendengar cerita Tergugat pada tahun 2019, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang sekitar 2 atau 4 bulan sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat namun hanya bersama satu malam saja setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sekitar 3-4 bulan;
- Bahwa saksi pertama Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat di rumah orang tua Tergugat sedangkan saksi kedua Tergugat tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama atau telah berpisah;

Hlmn.14 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



➤ Bahwa saksi pertama Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Tergugat pernah menasihati Penggugat bahkan mengumpulkan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun semua usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di peroleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat pada Januari 2019;
5. Bahwa pada November 2019, Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang namun hanya bersama semalam saja setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat serta teman Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hlmn.15 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga November 2019 atau selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah ulang pada November 2019 namun hanya bersama satu malam saja kemudian berpisah lagi hingga sekarang selama kurang lebih tiga bulan;
3. Bahwa usaha keluarga Penggugat dan Tergugat serta teman Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kebahagiaan dalam berumah tangga merupakan keinginan dan cita-cita setiap pasangan suami isteri. Rumah tangga yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang akan memberikan kedamaian bagi suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun apabila rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran maka perasaan cinta dan kasih sayang akan pudar dan berganti dengan kebencian dan ketidakinginan untuk hidup bersama dibawah satu atap;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga yang pernah retak selama 10 (sepuluh) bulan karena berpisah dengan rujuk kembali namun kemudian upaya untuk hidup rukun kembali pun kandas dalam waktu hanya semalam karena Penggugat dan Tergugat kembali berpisah selama kurang lebih tiga bulan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa telah cukup usaha keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dengan upaya perdamaian di tiap persidangan dan melalui mediasi namun tetap tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga

Hlmn.16 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



jalan perceraian yang dipilih oleh Penggugat untuk mengakhiri konflik dengan Tergugat adalah yang terbaik karena apabila tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat, patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan petitum angka 2 gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlmn.17 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Hakim Miradiana, S.H., M.H., dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat, diluar hadirnya Penggugat.

Hakim,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Hlmn.18 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS



Panitera Pengganti,
ttd

Rismayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Tidore, 11 Maret 2020

Panitera,

Mursal Ayub, S.Ag

Hlmn.19 dari 19 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.SS